

ABSTRAK

Sengketa hak cipta mengenai sketsa Tugu Selamat Datang antara ahli waris Henk Ngantung melawan PT. Grand Indonesia dan PT. Martina Berto merupakan kasus terdahulu yang dapat menjadi contoh perkembangan hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Permasalahan ini dipicu oleh penggunaan siluet sketsa secara komersial oleh pihak korporasi tanpa izin dari ahli waris, yang kemudian memunculkan perdebatan hukum mengenai status kepemilikan karya yang diciptakan dalam lingkup hubungan kerja. Selain itu, kasus ini menyoroti kesulitan perlindungan hukum terhadap karya adaptasi, khususnya transformasi karya dari bentuk sketsa dua dimensi menjadi karya publik berupa patung tiga dimensi.

Urgensi dari penelitian ini berfokus pada analisis konflik yang terjadi antara hak eksklusif yang melekat pada pencipta dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Hak Cipta mengenai ciptaan yang dihasilkan dalam hubungan kerja. Terdapat ketidakjelasan hukum terkait mekanisme ganti rugi dalam kasus alih wujud karya, yang menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum. Untuk mengkaji kasus-kasus tersebut, tesis ini menerapkan metode yuridis normatif melalui spesifikasi deskriptif analitis, yang menghubungkan pendekatan perundang-undangan serta studi mendalam terhadap putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan kasus tersebut.

Berdasarkan hasil analisis terhadap data sekunder, penelitian ini menyimpulkan bahwa kejelasan status kepemilikan hak cipta apakah merupakan milik pribadi pencipta atau milik instansi pemerintah menjadi faktor dalam menentukan validitas sebuah gugatan hukum. Lebih lanjut, perlindungan hukum yang menyeluruh juga harus mencakup hak ekonomi atas setiap bentuk adaptasi karya. Hal ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya rasa keadilan bagi pencipta serta memberi kepastian hukum kepada para pelaku usaha untuk memanfaatkan karya seni yang berada di ruang publik demi kepentingan komersial yang sah.

Kata Kunci: Sengketa; Kepemilikan; Adaptasi.

ABSTRACT

The copyright dispute regarding the Tugu Selamat Datang sketch between the heirs of Henk Ngantung and PT Grand Indonesia as well as PT Martina Berto serves as a precedent reflecting the development of intellectual property law in Indonesia. This issue was triggered by the corporations' unauthorized commercial use of the sketch's silhouette, which subsequently sparked a legal debate regarding the ownership status of works created within the scope of an employment relationship. Furthermore, this case highlights the complexities of legal protection for adapted works, specifically the transformation of a two-dimensional sketch into a public work in the form of a three-dimensional statue.

The urgency of this research focuses on analyzing the conflict between the exclusive rights inherent to the creator and the provisions of Article 35 of the Copyright Law regarding works produced within an employment relationship. There is legal uncertainty regarding compensation mechanisms in cases of work transformation, which poses a distinct challenge in law enforcement. To examine these cases, this research applies a normative juridical method with a descriptive-analytical specification, combining a statutory approach with an in-depth study of court decisions relevant to the case.

Based on the analysis of secondary data, this study concludes that clarity regarding copyright ownership status whether it belongs personally to the creator or to a government agency is a decisive factor in determining the validity of a lawsuit. Furthermore, comprehensive legal protection must also encompass economic rights over every form of work adaptation. This aims to ensure justice for creators and provide legal certainty for business actors in utilizing public art for legitimate commercial purposes.

Keywords: Dispute; Ownership; Adaptation.